



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email: dinpmptspapurworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 562.60/163/III/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO.

Membaca

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendididikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 421/29/2021 tanggal 10 Februari 2021 dari :

: TK ABA 1

Pemimpin/Penyelenggara : Hj. Nani Rifkah

: Baledono Singodranan Desa/Kel. Baledono Rt.007

Rw.006 Kec.Purworejo Kab. Purworejo

Menimbang

- bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD):
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3143):
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4235):
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Nomor 51571:
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668:

- Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
- 13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
- 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E Nomor 41).

Memperhatikan; Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/647/BAP/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberi Perpanjangan Izin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : TK ABA 1

Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)

Alamat Baledono Singodranan Desa/Kel Baledono Rt.007 Rw.006

Kec. Purworejo Kab. Purworejo

Penyelenggara : Hj. Nani Rifkah

KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:

> a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya. sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat

b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku

c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.

: Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi KEEMPAT

sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan KELIMA

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo pada tanggal 26 Maret 2021 an. BUPATI PURWOREJO PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO TANSEKRETARIS.

> RIEDHI NUGROHO, SE, MM. Pembina

DHAS PENANAMAN MOO

9760924 199903 1 008

Tembusan, dikirim kepada Yth:

1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;

2. Camat Purworejo Kab. Purworejo

KUTIPAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 562.9/903/IMB/2020

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca Menimbang : dst: : **dst**;

Mengingat

: dst:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada:

Nama

: TRI WALUYANI, S.Pd.AUD An. TK,

KB, TPA Aisyiyah Baledono

Pekerjaan b.

: GURU

Alamat c.

: BRENGKELAN TIMUR 006/007,Kel.

PURWOREJO Kec. PURWOREJO

Kab. PURWOREJO

Untuk d.

: Gedung TK, KB, TPA Aisyiyah

Baledono

Diatas tanah terdaftar: SHM No. 700 e.

Terletak di f.

: Singodranan RT.007 RW.006 Kel.

Baledono Kec. Purworejo

Milik / Kepunyaan

: Siti Choiriyah

KEDUA

Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

Letak bangunan paling luar minimal 19 m dari sumbu (as)

ialan Lingkungan.

Diktum konstruksi sebagai berikut:

Pondasi dari b.

: Batu Kali

Tiang dari c.

: Kayu

Dinding dari d.

Batu Bata

Rangka Kap

: Kayu

dari

Usuk dari f.

: Kayu

Reng dari

: Kayu

Penutup kap h.

Genteng

dari

Lantai dari i.

: Keramik

Langit-langit j.

: Plafon

Luas Bangunan

Keterangan

440 M²

KETIGA

Terhadap Izin sebagaimana tersebut Diktum KESATU dikenakan

biaya sebesar : Rp.3.374.000,00 (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah).

KEEMPAT

Pemegang Izin wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sesuai

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Penyimpangan pelaksanaan terhadap Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan, mengakibatkan Keputusan ini batal demi Hukum dan terhadap Izin Mendirikan Bangunan tersebut harus diperbaiki atau diperbaharui sesuai kenyataan bangunan yang

ada.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 23 Desember 2020

a.n. BUPATI PURWOREJO
PLT. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS,

ttd.

FITHRI EDHI NUGROHO, SE, MM. Pembina NIP. 19760924 199903 1 008

untuk kutipan sesuai dengan aslinya Kepala Bidang Perizinan

WINANTO SH, M.Pd.

Pembina

NIP. 1968082 199203 1 008